



**IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN HOTEL  
SYARIAH DI PASAMAN BARAT  
(Studi Kasus Pada Hotel Zartin Syariah Kabupaten Pasaman Barat)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

Nur Faizah

NIM 1830402076

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021/M/1442H**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Faizah

NIM : 1830402076

Tempat Tanggal Lahir : Ujung Gading, 27 November 1999

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Syariah di Pasaman Barat”** adalah benar karya sendiri bukan plagiat.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2022  
Saya Yang Menyatakan



NUR FAIZAH  
NIM. 1830402076

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Tugas Akhir atas nama **NUR FAIZAH**, NIM : 1830402076 dengan judul, **"IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI PASAMAN BARAT"**, memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 10 Januari 2022

Pembimbing,

Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah,



Gampito, SE., M.Si  
NIP. 19670219 200501 1 005



Muhammad Deni Putra, M.E  
NIP. 199106102019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar






Dr. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 19731007 200212 1001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama Nur Faizah, NIM. 1830402076 dengan judul "**Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Syariah di Pasaman Barat**", telah diujikan dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) pada Ilmu Ekonomi Syariah.


Demikian pengesahan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Muhammad Deni Putra, ME NIP.19910610 201903 1 014	Ketua Sidang		15/2 - 22
2	Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP NIP. 19731007 200212 1 001	Anggota I		
3	Chitra Indah Sari NIP.19850531 201903 2 005	Anggota II		15/2 - 22

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



  
Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP®  
NIP.19731007 2002121 001

## ABSTRAK

**Nur Faizah NIM 1830402076** Judul Skripsi “**IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI PASAMAN BARAT**”. Jurusan Ekonomi Syariah **Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022.**

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat ini secara garis besar sudah memenuhi regulasi menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolan di Hotel Zartin Syariah apakah sudah memenuhi standar sebagai Hotel Syariah.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Kesimpulan / verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*). Sedangkan teknik penjamin keabsahan data menggunakan jenis triangulasi sumber dan teriangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat secara garis besar sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, hanya saja masih ada prinsip yang belum terpenuhi secara keseluruhan karena masih ada beberapa aitem-aitem yang belum terpenuhi seperti yang telah peneliti jelaskan di dalam skripsi ini.

**Kata Kunci: Implementasi, Regulasi, Pengelolaan, Hotel Syariah di Pasaman Barat.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian .....	5
F. Defenisi operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Implementasi.....	9
2. Pengertian Regulasi.....	10
3. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan .....	11
a. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	11
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi .....	13
4. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	15
a. Pengertian Fatwa .....	15
b. Pengertian DSN.....	16
c. Substansi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 .....	19
5. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014.....	20
6. Hotel Syariah.....	23
a. Pengertian Hotel Syariah.....	23
b. Kriteria Hotel Syariah .....	24

c. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Hotel Syariah .....	24
B. Penelitian Yang Relevan .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	37
C. Instrumen Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Teknik Penjamin Keabsahaan Data .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
1. Sejarah Singkat Nagari Ujung Gading .....	46
2. Sejarah Singkat Hotel Zartin Syariah .....	46
3. Struktur Organisasi Hotel Zartin Syariah.....	50
B. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan .....	51
1. Penerapan Prinsip Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat .....	51
2. Pengelolaan Hotel Zartin Syariah .....	61

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 4.1</b> Table Fatwa DSN MUI dan Penerapan prinsip syariah di Zartin Syariah.....	53
<b>Tabel 4.2</b> Table Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah Di Pasaman Barat.....	58

## **LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1</b> Angket Wawancara .....	71
1. Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 .....	71
2. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014.....	75
<b>LAMPIRAN 2</b> Foto Wawancara Dengan Narasumber.....	104
<b>LAMPIRAN 3</b> Fasilitas Hotel Zartin Syariah.....	107
<b>LAMPIRAN 4</b> Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian .....	123
<b>LAMPIRAN 5</b> Surat Rekomendasi Penelitian.....	124
<b>LAMPIRAN 6</b> Surat Izin Penelitian Oleh Hotel Zartin Syariah .....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hotel syariah merupakan hotel yang dalam proses penyelenggaraannya selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di mana hotel syariah tersebut memenuhi kriteria mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Dalam aspek produk, menurut Philip Kotler produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi dan ide. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, hotel syariah harus melihat manfaat dari produk yang mereka tawarkan agar menambah nilai pelanggan yang lebih besar (Philip, 2009:4).

Konsumen hotel dalam memilih tempat penginapan memiliki berbagai macam kriteria, dengan adanya perbedaan kriteria pemilihan hotel maka pihak manajemen dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan melakukan inovasi secara terus menerus. Aspek pelayanan dalam beberapa literatur manajemen dapat dijumpai beberapa definisi konsep pelayanan (*service*). A.S. Moenir menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain (Moenir, 2002:16).

Dilihat dari aspek pengelolaan, setiap usaha harus memiliki pengelolaan yang baik agar perusahaan bisa beroperasi sesuai yang diinginkan tanpa ada kendala dan untuk menjaga produk yang dimiliki. Pada dasarnya pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu

tujuan tertentu. Irawan mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu (Rizka, 2017:22). Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah hotel syariah, kini juga perlahan mengalami peningkatan dan semakin diminati oleh para pengunjung dengan tujuan dan alasan yang berbeda dalam mengungkapkan mengapa memilih hotel syariah. Karena Indonesia adalah negara di mana populasi Islamnya sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya hotel syariah yang memegang prinsip Syariah (Lupiyadi, 2008:6).

Bisa di lihat sekarang demi meningkatkan pemasukan hotel sejumlah hotel mengabaikan syarat-syarat bagi pengunjung hotel yang bukan suami istri untuk menginap, kamar *short time*, menyediakan pekerja seks komersial, perjudian, minuman keras dan narkoba. Hal ini mengakibatkan pola hidup dan perilaku sejumlah anggota masyarakat di sekitar objek wisata menjadi menyimpang dari pola hidup dan perilaku aslinya. Tidak sedikit di antara mereka yang rela mengorbankan kode etik dan sopan santun untuk mengumpulkan keuntungan secara finansial (Sabri,2010:115). Berdasarkan hal di atas, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menyusun Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah yang mulai diundangkan sejak tanggal 17 Januari 2014.

Usaha hotel syariah yaitu usaha hotel yang pengelolaannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur oleh fatwa dan/atau telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penggolongan kegiatan bisnis perhotelan secara syariah, secara spesifik dijelaskan dalam standar hotel syariah dari DSN-MUI, sebagai regulasi dan pedoman perhotelan syariah. Terdapat tiga aspek

yang tercantum dalam peraturan tersebut, yaitu aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Aspek produk meliputi unsur toilet umum, kamar tidur tamu, kamar spa. Aspek pelayanan meliputi unsur kantor depan, tata graha, makan dan minum, olahraga, rekreasi dan kebugaran, spa dan fasilitas hiburan. Aspek terakhir, yaitu pengelolaan meliputi unsur manajemen usaha dan sumber daya manusia (Rayhan, 2007:22). Semakin banyaknya bermunculnya perhotelan syariah di beberapa kota di Indonesia saat ini diindikasikan belum semua bisnis perhotelan tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah secara utuh sesuai dengan kriteria yang dicantumkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Sampai saat ini baru beberapa hotel syariah yang telah memenuhi sertifikasi syariah dan bersertifikasi (Ma'ruf, 2014:39).

Salah satunya hotel syariah yang ada di Pasaman Barat adalah Hotel Zartin Syariah, hotel ini merupakan salah satu hotel yang melabelkan namanya berbasis syariah. Hotel Zartin syariah berdiri sejak tahun 2020 sampai kini masih dikelola dan dikembangkan sebagai usaha bisnis syariah. Hotel tersebut berdiri untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan muslim akan hotel yang bebas dari unsur-unsur yang melanggar prinsip syariah. Selain itu hotel Zartin syariah ini terletak di jalan Flores Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat. Hotel ini merupakan salah satu hotel yang menjadi panutan bagi hotel-hotel yang lain yang ada di Pasaman Barat ketika memutuskan dirinya menjadi hotel syariah. Selain dari pada itu, dengan melabelkan dirinya menjadi syariah, Pelayanan yang diberikan oleh resepsionis juga tidak lepas dari nilai-nilai syariah seperti ucapan salam ketika tamu masuk, tidak menyediakan minuman yang beralkohol, terdapat kran untuk wudlu, arah kiblat dan alquran di dalam kamar, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan nilai positif tersendiri bagi pengunjung hotel. Kemudian, dengan keluarnya peraturan yang diatur dalam kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam peraturan Menteri No.2 tahun 2014 akan menjadi acuan bagi hotel

Zartin syariah untuk lebih mengoptimalkan dirinya menjadi hotel berbasis syariah di Pasaman Barat.

Menurut Observasi awal yang peneliti lakukan dengan staf Hotel Zartin Syariah pada tanggal 15 Juni 2021 dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada praktiknya, Hotel Zartin Pasaman Barat ini belum sepenuhnya menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI mengenai penyelenggaraan pariwisata khususnya hotel syariah seperti belum adanya sertifikat dari MUI yang menyatakan bahwa hotel tersebut belum benar-benar menerapkan prinsip syariah, kemudian di hotel tersebut belum adanya layanan transaksi menggunakan bank syariah yang tertera dalam fatwa DSN-MUI, yang mana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Fatwa ini sangat penting untuk membedakan antara hotel syariah dengan hotel konvensional, agar hotel tidak sekedar menggunakan label syariah namun dalam praktiknya benar-benar menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap perkembangan bisnis terutama hotel syariah ditunjukkan dengan adanya peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No.2 Tahun 2014 tentang pedoman atas penyelenggaraan usaha hotel syariah yang menjadi landasan bagi para pengusaha pariwisata syariah untuk mendirikan usaha hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek pengelolaan, produk, dan pelayanan (Permana, 2018:229)

Selain itu kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dalam peraturan Menteri No.2 tahun 2014 menyatakan bahwa pengertian usaha perhotelan adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan dan fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan usaha hotel yang berbasis syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi

kriteria syariah sebagaimana di maksud dalam peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut (Permana, 2018:230)

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH DI PASAMAN BARAT” (Studi Kasus pada Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Syariah Di Pasaman Barat”. Fokus penelitian tersebut adalah Bagaimana Manajemen Pengelolaan Hotel Stariah di pasaman Barat Dan Bagaimana Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat ?
2. Bagaimana Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Manajemen Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat
2. Untuk Menganalisis Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat

## **E. Manfaat dan luaran penelitian**

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan praktisi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis mengetahui lebih dalam tentang bagaimana implementasi regulasi pengelolaan hotel syariah di Pasaman Barat, sehingga bisa di analisis dengan baik.
2. Bagi fakultas sebagai tambahan informasi dan juga sebagai rujukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Bagi pihak hotel bisa dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak hotel syariah dalam rangka pengembangan hotel ke arah yang lebih baik lagi.
4. Bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui dalam mengenai lebih dalam implementasi regulasi pengelolaan hotel syariah di Pasaman Barat.

Target yang akan dicapai dari temuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: Penelitian ini mampu diterbitkan pada jurnal ilmiah nantinya, dan mampu menjadi panduan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi.

#### **F. Defenisi operasional**

Untuk menghindari adanya kesalahfahaman dalam menafsirkan maksud dari judul “Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat”, maka terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu:

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami proposal skripsi ini perlu penulis jelaskan variabelnya, yaitu:

##### **1. Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang. Peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan

yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

Implementasi di maksud dalam penelitian ini adalah hotel Zartin harus memenuhi kriteria sebagai hotel syariah dengan melaksanakan dan menerapkan Ketentuan yang terkait dengan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri No.2 Tahun 2004 tentang pedoman atas penyelenggaraan usaha hotel syariah yang menjadi landasan bagi para pengusaha pariwisata syariah untuk mendirikan usaha hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek pengelolaan, produk, dan pelayanan.

## 2. Regulasi Pengelolaan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Sedangkan pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien (Diknas, 2007:412).

Regulasi di maksud dalam penelitian ini adalah sebuah peraturan yang harus dipatuhi dalam pengelolaan hotel syariah dimana hotel Zartin disini melayani kebutuhan konsumen dengan menyediakan makan dan minum, kamar serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak hotel sebagai bentuk pengelolaannya. seperti Ketentuan yang terkait dengan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri No.2 Tahun 2004 tentang pedoman atas penyelenggaraan usaha hotel syariah.

### 3. Hotel syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. (dalam Sofyan 2011:129).

Hotel syariah yang di maksud dalam penelitian ini adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum yang memiliki berbasis syariah dimana Hotel Zartin syariah adalah hotel yang dalam pengoperasiannya mulai dari produk, pelayanan dan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah atau tidak melanggar aturan syariah sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri No.2 Tahun 2004 tentang pedoman atas penyelenggaraan usaha hotel syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70). Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Sulistyastuti dan Purwanto,1991:21).

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan (E. Mulyasa, 2013:59). Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan (Setiawan, 2004:39).

## 2. Pengertian Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Menurut Shevilla dan Nugrahanti adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut (Shevilla dan Nugrahanti, 2015) .

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi (Andayani, 2016). Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industry tertentu (Belkaoui, 2017:175) :

### a. Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*)

Dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum.

### b. Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group or capture theories*)

Teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus. Teori regulasi menyatakan bahwa perekonomian terpusat adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum. Dalam teori ini legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonomi IFRS sebagai standar akuntansi yang baru juga ditujukan untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat memenuhi semua kebutuhan setiap pengguna. Kebijakan akuntansi baru (IFRS) mengakibatkan perubahan dalam standard dan mempengaruhi baik rasio keuangan maupun angka keuangan dari setiap aktivitas keuangan sehingga mempengaruhi informasi akuntansi secara keseluruhan. (Suhartono, 2018).

### **3. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan**

#### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Akib Header dan Antoni “Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atau kepentingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang dimiliki seseorang. Setelah mengalami proses implementasi maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh (Haedar dan Tarigan, 2008:117).

Jadi Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah penerapan yang tertuju kepada pihak tertentu yang menuntut untuk dilaksanakan atau diterapkan baik berupa tingkah laku maupun pola hidup yang mempengaruhi objek yang dituju. Sedangkan menurut Nurdin Usman, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin,2002:7). Dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek- aspek yang dikenainya. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab, dalam bukunya Formulasi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.

Implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman atau suatu aturan, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Abdul,2005:65)

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya pedoman atau kebijakan yang dilaksanakan
- 2) Target kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut (Surmayadi,2005:79).

## **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi**

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factories to policy implementation they are : “communication, resources, disposition, and bureauratic structure”* (Agostiono, 2010:154). Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup :
  - a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
  - b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
  - c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Merile, 2002:22).

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan – tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana

agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Ibid:179)

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan. yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan

mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan regenerasi secara drastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

#### **4. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

##### **a. Pengertian Fatwa**

Secara etimologis kata “fatwa” berasal dari bahasa arab berbentuk mashdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Sementara secara terminologis fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafit), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari seorang mufti (pembuat fatwa) mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran Agamanya (MUI, Pengantar Komisi Fatwa dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, 2019).

Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: Perkembangan sektor pariwisata halal di Indonesia secara signifikan terus meningkat sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata

berdasarkan prinsip syariah, dan tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 (MUI Pengantar Komisi Fatwa, 2019). Lahirnya fatwa ini bukan tanpa alasan yang pertama yaitu perkembangan sektor pariwisata halal secara signifikan terus meningkat, kedua terbitnya fatwa ini karena tidak ada aturan yang mengatur pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.

Ketentuan yang terkait dengan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai berikut :

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah juga tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelolaan dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

## **b. Pengertian DSN**

Sebagaimana tertuang dalam AD/ART Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

“Bahwa DSN MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan” (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,2016).

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia. Perumus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April Tahun 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata)

Adapun tugas dan wewenang DSN MUI adalah :

### 1) Tugas

- a) Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya
- b) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya

- c) Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya
  - d) Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'Limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya
  - e) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya
  - f) Memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM
  - g) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait
  - h) Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya
  - i) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan
  - j) Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya
  - k) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah
  - l) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Wewenang
- 1) Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI
  - 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

- 3) Membekukan dan/atau membatalkan setifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran
- 4) Menyetujui dan/atau menolak LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan
- 5) Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha dibidang keuangan, bisnis, ekonomi syariah dan
- 6) Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekenomi syariah.

**c. Substansi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016**

Fatwa NO.108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro Perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata (Sholeh Ni'am,2016:96). Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti Implementasi Hotel Syariah dan Prinsip Umum dalam Fatwa tersebut.

1) Istilah-istilah dalam Fatwa

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
- b) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah
- c) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas sert layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah

- d) Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
- f) Biro perjalanan wisata (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai berdasarkan prinsip syariah
- g) Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah
- h) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
- i) Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan
- j) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage
- k) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- l) Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah ari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran
- m) Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/iwadh/ju'l) tertentu kepada pekerja (amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu perjanjian (objek akad ju'alah) (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,2016:5)

## **5. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014**

Terdapat beberapa unsur, sub unsur maupun aspek dalam bisnis hotel sehingga dapat disebut sebagai hotel syariah, seperti dalam pembahasan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (PAREKRAF) terkait pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Aspek tersebut meliputi produk, pelayanan dan pengelolaan. Usaha hotel syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Adapun hotel syariah hilal 1 menurut peraturan Menteri PAREKRAF yaitu hotel syariah yang di dalamnya memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI. Sedangkan hotel syariah hilal 2 merupakan hotel syariah yang telah memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI.

Tata cara penilaian hotel syariah itu berbentuk daftar yang akan menilai, apakah sub unsur terpenuhi atau tidak. Misalnya, apakah persyaratan itu Mutlak (M) atau Tidak Mutlak (TM). Jika memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori hotel syariah hilal 1, dan apabila di dalamnya memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori hotel syariah hilal-2.

Sebagai contoh sub-sub unsur dalam aspek produk yaitu lobby, dilihat dari ketersediaan pengeras suara, buku atau majalah Islami atau yang memiliki pesan moral, dan hiasan bernuansa islami. Kemudian, apakah terdapat informasi waktu shalat, informasi tertulis yang menyebut tidak menerima pasangan yang bukan muhrim, informasi tertulis tata cara menerima kunjungan tamu bagi penghuni hotel. Kemudian toilet umum, apakah tempat pembuangan air kecil terjaga pandangan dan juga tersedia alat bersuci dengan air yang praktis. Untuk Musholla, area tempat ibadah laki-laki dan perempuan terdapat pembatas dengan kondisi yang layak,

juga ketersediaan perlengkapan shalat seperti mukena untuk wanita dan sarung untuk laki-laki, ketersediaan sistem ventilasi yang baik, pencahayaan, serta sound system. Tempat wudhunya yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta tersedia saluran air bekas wudhu dengan kondisi baik.

Peraturan menteri tersebut juga menetapkan standarisasi dalam aspek pelayan, diantaranya aspek pelayanan di kantor depan, memberikan pilihan kamar yang bernuansa syariah, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi terkait waktu shalat, juga terdapat informasi kegiatan bernuansa Islami, memberikan informasi restoran/rumah makan halal, dalam hal menerima tamu yang berpasangan dilihat kesesuaian dengan kartu identitasnya, serta menyediakan lagu-lagu Islam pada waktu tertentu. Di ruang lobby dan koridor, pada setiap waktu shalat dikumandangkan adzan, serta diperdengarkan tilawah al-qur'an juga pada waktu tertentu. Penggolongan hotel syariah dapat ditetapkan melalui sertifikasi usaha hotel syariah berdasarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap pemenuhan kriteria mutlak yang berlaku bagi usaha hotel syariah yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan. Penerbitan sertifikat usaha hotel syariah dapat dilakukan dengan penilaian terhadap beberapa hal, yaitu:

- a. Pemenuhan persyaratan dasar
- b. Pemenuhan dan pelaksanaan kriteria mutlak usaha hotel syariah sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.

Adapun hal mutlak yang harus ada pada usaha hotel syariah hilal-1 yaitu:

- a. Terdiri dari 8 aspek produk, (delapan) unsur dan 27 (duapuluh tujuh) sub unsur,
- b. Terdiri dari 6 (enam) unsur aspek pelayanan dan 20 (duapuluh) sub unsur,
- c. Terdiri dari 2 (dua) unsur aspek pengelolaan dan 2 (dua) sub unsur.

Sedangkan kriteria mutlak bagi usaha hotel syariah hilal-2 meliputi:

- d. Terdiri dari 11 (sebelas) unsur aspek produk dan 40 (empat puluh) sub unsur
- e. Terdiri dari 10 (sepuluh) unsur aspek pelayanan dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur
- f. Terdiri dari 3 (tiga) unsur aspek pengelolaan dan 6 (enam) sub unsur (Irfan, 2018;229).

## 6. Hotel Syariah

### a. Pengertian Hotel Syariah

Pengertian hotel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:408), hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.

Hotel atau *inn* merupakan jenis akomodasi tertua yang oleh bangsa Inggris didefinisikan sebagai tempat di mana para pelancong berkelas mendapatkan jasa penginapan dan makanan dengan cara menyewa dan penyewa dalam keadaan yang memungkinkan untuk memperoleh jasa itu. (Sambodo, 2006:3) Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik maupun dengan makhluk, di dalamnya terdapat dua unsur, yakni ibadah dan muamalah. (dalam Fahmi, 2014:12).

Jadi, secara umum (dalam Ibid, 2009:101) dapat disebutkan bahwa syariah Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah ta'ala, ia berupa norma-norma yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. (Sofyan 2011:129). Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa hotel syariah yang dimaksud disini adalah hotel dengan konsep syariah Islam, yaitu hotel yang menerapkan prinsip syariah ke dalam operasional hotel. Hotel syariah

dapat dikatakan sebagai hotel yang muncul dan mengurangi image bahwa hotel yang kebanyakan dipandang masyarakat awam sebagai tempat berkumpulnya maksiat baik itu perzinahan, narkoba, dan perbuatan negatif lainnya.

**b. Kriteria Hotel Syariah**

Untuk mewujudkan hotel yang sesuai dengan syariat Islam, (Widyarini dan Kartini, 2019:365) maka harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Pakaian semua karyawan hotel adalah pakaian Islami dan menutup aurat.
- 2) Interior hotel dan ruangan kamar berdesain Islami, gambar, tulisan (kaligrafi) sebagai hiasan mengingatkan tentang kebudayaan Islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam.
- 3) Membudayakan salam terhadap para tamu, baik pada saat bertemu, menyambut kedatangan maupun akan meninggalkan hotel. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niat menyenangkan hati sesama muslim. Senyum tulus bermakna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.
- 4) Kamar yang difasilitasi arah kiblat, peralatan ibadah seperti sajadah dan Al-Qur'an, tasbeih.
- 5) Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif, termasuk tempat wudlu dan kamar mandi yang bersih. Dikumandangkan adzan setiap waktu sholat, serta dilakukan sholat berjamaah.
- 6) Rumah makan menawarkan makanan halal.
- 7) Secara khusus, perlu ada kebijakan keringanan bagi organisasi dan lembaga Islam yang menyelenggarakan kegiatan Islam dan dakwah di hotelnya.

**c. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Hotel Syariah**

Pemerintah telah menetapkan standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah, yaitu melalui Peraturan Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Hotel Syariah Hilal 1

Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.

a. produk

1) Toilet umum

- a) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (M)
- b) Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)

2) Kamar Tidur Tamu

- a) Tersedia sajadah (on request). (M)
- b) Tersedia Al-Qur'an. (TM)
- c) Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun. (M)
- d) Tidak ada minuman beralkohol di mini bar. (TM)

3) Kamar Mandi Tamu

- a) Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)
- b) Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu. (M)
- c) Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup. (M)

4) Dapur

- a) Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa. (M)

b) Dapur/ pantry mengolah makanan dan minuman yang halal. (TM)

5) Ruang Karyawan

a) Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan. (TM)

b) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (TM)

c) Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan. (TM)

d) Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti. (TM)

6) Ruang Ibadah

a) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat. (M)

b) Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah. (TM)

c) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (M)

d) Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin. (M)

e) Tersedia pencahayaan yang cukup terang. (M)

f) Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah. (TM)

g) Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat. (M)

h) Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu. (M) i) Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik. (TM)

7) Kolam Renang

a) Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum. (TM)

## 8) Spa

- a) Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita. (TM)
- b) Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi. (TM)  
(dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2014:5).

## b. Pelayanan

## 1) Kantor Depan

- a) Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. (TM)
- b) Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel. (M)
- c) Memberikan informasi jadwal waktu shalat. (M)
- d) Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada) (TM)
- e) Memberikan informasi restoran/rumah makan halal. (M)

## 2) Tata Graha

- a) Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat. (M)
- b) Penyediaan Al-Qur'an. (TM)
- c) Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). (TM)

## 3) Makan dan Minum

- a) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal. (M)
- b) Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan. (TM)
- c) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan. (M)

## 4) Olahraga, rekreasi dan kebugaran

- a) Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. (TM)
- b) Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita. (TM)

## 5) Spa (Apabila Ada)

- a) Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan. (M)
- b) Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. (TM)
- c) Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim. (TM)
- d) Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama. (TM)
- e) Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan. (TM)

## 6) Fasilitas Hiburan

- a) Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. (M)
- b) Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam. (M)

## c. Pengelolaan

- 1) Manajemen Usaha: Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal. (M)
- 2) Sumber Daya Manusia: Seluruh karyawan dan karyawan/i memakai seragam yang sopan. (M) (dalam Ibid,2009:6).

## 2. Kriteria Hotel Syariah Hilal 2

Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

a. Produk

1) Lobby

- a) Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah Islam, tabloid Islam, buku keIslaman, majalah dan buku motivasi. (TM)
- b) Ada hiasan benuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah. (TM)

2) Front Office

- a) Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram. (M)

3) Toilet Umum (*Public Rest Room*)

- a) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (M)
- b) Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)

4) Kamar Tidur Tamu

- a) Tersedia sajadah. (M)
- b) Tersedia jadwal sholat secara tertulis. (M)
- c) Tersedia Al-Qur'an. (M)
- d) Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun. (M)
- e) Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah. (TM)
- f) Tersedia tanda dilarang merokok di kamar. (TM)
- g) Tersedia buku doa. (TM)
- h) Tersedia sarung dan mukena. (TM)
- i) Tersedia lembar nasihat keIslaman. (TM)
- j) Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi. (M)

5) Kamar Mandi Tamu

- a) Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)
  - b) Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu. (M)
  - c) Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup. (M)
- 6) Dapur
- a) *Dapur/ pantry* mengolah makanan dan minuman yang halal. (M)
- 7) Ruang Karyawan
- a) Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan. (M)
  - b) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (M)
  - c) Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan. (M)
  - d) Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti. (M)
  - e) Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan. (M)
  - f) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (M)
- 8) Ruang Ibadah
- a) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat. (M)
  - b) Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah. (M)
  - c) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (M)
  - d) Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin. (M)
  - e) Tersedia pencahayaan yang cukup terang. (M)
  - f) Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar diseluruh area hotel. (M)

- g) Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah. (M)
  - h) Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat. (M)
  - i) Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu. (M)
  - j) Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik. (M)
- 9) Interior / ornamen
- a) Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi. (M)
  - b) Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid. (TM)
- 10) Kolam Renang
- a) Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum. (M)
- 11) Spa
- a) Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita. (M)
  - b) Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi. (Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,2014:5) (M)
- b. Pelayanan
- 1) Kantor Depan
- a) Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. (M)
  - b) Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel. (M)
  - c) Memberikan informasi jadwal waktu sholat. (M)
  - d) Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada) (TM)
  - e) Memberikan informasi restoran/rumah makan halal. (M)
- 2) Tata Graha

- a) Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat. (M)
  - b) Penyediaan jadwal waktu shalat. (M)
  - c) Penyediaan Al-Qur'an. (M)
  - d) Penyediaan buku doa. (TM)
  - e) Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). (M)
  - f) Penyediaan lembar motivasi harian muslim. (TM)
- 3) Makan dan Minum
- a) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal. (M)
  - b) Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan. (M)
  - c) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan. (M)
- 4) Olahraga, rekreasi dan kebugaran
- a) Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. (M)
  - b) Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita. (M)
- 5) Spa (Apabila Ada)
- a) Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan. (M)
  - b) Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. (M)
  - c) Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim. (M)
  - d) Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama. (M)
  - e) Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan. (M)
- 6) Konsultasi

- a) Layanan konsultasi keIslaman dengan dewan pengawas syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu. (TM)
  - 7) Keramah tamahan
    - a) Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam. (M)
  - 8) Fasilitas Hiburan
    - a) Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. (M)
    - b) Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam. (M)
    - c) Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu. (TM)
    - d) Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami. (TM)
  - c. Pengelolaan
    - 1) Organisasi
      - a) Memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah. (M)
      - b) Memiliki standar operating procedure Hotel Syariah. (M)
      - c) Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah. (M)
    - 2) Manajemen Usaha
      - a) Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal. (M)
    - 3) Sumber Daya Manusia
      - a) Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah. (M)
      - b) Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam yang sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam. (M)
- (dalam Ibid, 2009)

Keterangan: M : Mutlak

TM : Tidak Mutlak

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian pelaksanaan operasional bisnis hotel syariah ditinjau dari perspektif etika dan bisnis syariah terhadap hotel Zartin Ujung Gading. Berdasarkan tinjauan karya tulis yang relevan, dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian Arif Fauzan Hamid tahun 2020, IAIN Metro, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro hasil dari penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui secara mendalam implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro. Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan pariwisata syariah pada usaha bisnis perhotelan yang menerapkan prinsip syariah, dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai hotel syariah dan bisa menjadi bahan pertimbangan Hotel Familie 2 Kota Metro untuk meningkatkan pelayanannya. Perbedaan penelitian Arif Fauzan Hamid dengan penelitian ini adalah penyelenggaraan pariwisata syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan operasional bisnis hotel syariah.
2. Penelitian Muflihatul Bariroh IAIN Tulungagung Fakultas Syariah dengan judul Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016 penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi dari tujuh kriteria standar hotel syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI. Namun demikian, titik penting dari penyediaan layanan syariah di hotel Andita Syariah

adalah sebagai wujud pemberian dukungan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menerapkan prinsip syariah melalui bisnis dan ekonomi syariah. Perbedaannya terletak pada penulis membahas tentang pelaksanaan hotel syariah ditinjau dari perspektif etika dan bisnis syariah sedangkan Muflihatul Bariroh membahas tentang Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya.

3. Penelitian Widyarini, “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta”. Permasalahan yang muncul adalah dalam penelitian ini adalah “apakah Hotel Syariah dalam pelaksanaannya telah terbebas dari tindakan haram? Hal ini perlu dipertegas guna membedakan dengan hotel konvensional. Sehingga “syariah” tidak hanya sekedar label, namun benar-benar menerapkan konsep syariah Islam di dalam menjalankan operasional hotel. Dengan memunculkan nama syariah, tentunya ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan oleh manajemen guna mengaplikasikan larangan yang ada di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan hotel syariah syariah haruslah mengacu pada Al-Quran dan Hadis, artinya di dalam penawaran jasanya hotel syariah harus mengedepankan kehalalan baik dalam proses maupun hasil produk dan menerapkan pelayanan yang syar’i, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang konsep syariah serta implementasinya yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Widyarini, 2013:1)
4. Penelitian Eko Susanto, berjudul “Hotel Syariah di Surakarta”. Dalam penelitian ini membahas cara mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Hotel Syariah di Surakarta yang mampu mewadahi kegiatan pengunjung berdasarkan syariat Islam

baik aturan di dalamnya maupun ruang-ruang di dalamnya yang memisahkan hunian laki-laki dan perempuan, dan memisahkan ruang hunian suami istri, dan juga memisahkan fasilitas seperti restoran yang akan membuat perbedaan dari Hotel yang lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang konsep perenanaan dan perancangan hotel syariah di Surakarta, sedangkan pada penelitian sedangkan pada penelitian ini membahas tentang konsep syariah serta implementasinya yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Susanto, 2012:5)

5. Penelitian Saiful Bahri, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilih Hotel Syariah: Studi Pada Hotel Syariah Walisongo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih hotel syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih hotel syariah, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi. Dari beberapa faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor budaya dan faktor social, sedangkan faktor pribadi dan faktor psikologis tidak berpengaruh cukup besar dalam mempengaruhi konsumen dalam memilih hotel syariah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih hotel syariah, sedangkan pada penelitian sedangkan pada penelitian ini membahas tentang konsep syariah serta implementasinya yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Saiful, 2015:77).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau masyarakat, yang berarti bahwa data di ambil langsung dari lapangan atau masyarakat (Yusuf, 2012:21).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh (Anselm, 2009:4). Sedangkan penelitian kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena .

Dengan pendekatan diatas peneliti mencoba memahami dan menggambarkan secara menyeluruh obyek yang akan diteliti yaitu mengenai Imlementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat.

#### **B. Latar Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

##### **2. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2020 sampai selesai.

No	Kegiatan	Bulan/tahun						
		Mar et 2020	April 2020	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agust us 2021	Febru ari 2022
1	Survei awal	√						
2	Pembuatan proposal		√					
3	Bimbingan proposal			√				
4	Seminar proposal				√			
5	Perbaikan setelah proposal				√			
6	Pembuatan instrumen penelitian					√		
7	Pengumpulan data					√		
8	Pengelolaan data					√		
9	Penulisan laporan penelitian						√	
10	Siding munaqasah							

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena fungsi sebagai sarana pengumpulan data, maka instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi penelitian itu sendiri. Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Handphone sebagai alat perekam dan alat dokumentasi

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang terlewat dan selama wawancara peneliti dapat berkonsentrasi kepada pertanyaan yang akan diberikan tanpa harus mencatat. Alat perekam ini juga memudahkan peneliti mengulang kembali hasil wawancara agar dapat diperoleh data yang utuh, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden dalam wawancara. Hal ini bermanfaat untuk meminimalisasikan kesalahan yang sering terjadi karena keterbatasan peneliti. Alat perekam ini digunakan atas izin responden. Selain alat perekam peneliti juga menggunakan catatan yang digunakan sebagai alat bantu untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi saat berlangsungnya proses wawancara dan semua respon yang ditujukan oleh responden.

#### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek aspek yang harus ditelusuri lebih dalam, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan kepada responden, adanya pedoman wawancara juga mempermudah peneliti untuk membuat kategori saat melakukan analisis data. pedoman wawancara didasarkan kepada kerangka teori yang ada, untuk menghindari penyimpangan dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. (Sugiyono,2013:355)

### **C. Sumber Data**

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer penelitian ini adalah Manager Hotel Zartin Syariah, Staf dan karyawan-karyawan yang ada di Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat baik itu masyarakat yang berkaitan langsung dan berpartisipasi dalam Hotel Zartin Syariah.

Data yang dihimpun melalui wawancara ini adalah data tentang Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan yang mengatur tentang hotel syariah.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data kedua setelah data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkap data yang diharapkan (Burhan, 2013:129).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan jumlah tamu hotel, data yang berupa informasi yang berkenaan dengan sejarah singkat perusahaan, serta referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian, baik dari brosur-brosur, situs internet dan buku-buku yang membahas tentang hotel syariah dan kaitannya dengan ketentuan hotel syariah.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan informan atau responden (Muhammad, 2008 : 151 )

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara terarah, yaitu bentuk wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden

yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara (Bungin, 2013:129)

Agar terhindar dari pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Sumber data primer mengenai Implementasi regulasi pengelolaan di hotel syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan tamu Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan pemikiran tentang fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti adalah dokumen langsung yang berhubungan dengan penelitian seperti sejarah singkat Hotel Zartin Syariah, kemudian bagaimana pengelolaan Hotel Zartin syariah.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Menurut bogdan, Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuan tersebut bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, Aktivitas dalam analisis data diantaranya data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification. Komponen dalam analisis data (interactive model) Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:247) yaitu :

### 1. Reduksi data

Data yang telah diperoleh oleh peneliti selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, ditemukan tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data tersebut apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai dan Tujuan utama dari penelitian kualitatif terletak pada temuannya.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan ketika peneliti memperoleh data dari Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat serta masyarakat yang ada di sekitar Hotel Zartin Syariah. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini bentuk penyajian data yang sering Miles dan Huberman gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang Hotel Syariah dalam meningkatkan Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemukan lebih mudah untuk dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal bersifat pasti serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

#### **F. Teknik Penjamin Keabsahaan Data**

Pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknis triangulasi Dimana didalam teknik ini lebih mengutamakan efektifitas proses beserta hasil yang diinginkan. Triangulasi dilakukan dengan cara menguji apakah proses dan hasil metode yang diinginkan sudah berjalan dengan baik. Seperti:

1. memastikan apakah catatan wawancara dengan informan serta catatan harian observasi telah lengkap dan terhimpun
2. melakukan uji silang terhadap catatan-catatan yang telah terkumpul itu untuk memastikan apakah tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan wawancara dan catatan observasi. Apabila ada informasi yang tidak relevan, maka peneliti harus mengonfirmasi perbedaan tersebut
3. hasil dari konfirmasi itu perlu di uji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya. Hal ini dilakukan terus menerus sampai peneliti yakin bahwa tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi kepada informan.

Trianggulasi juga dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan kepada peneliti. Hal ini perlu dilakukan karena pemahaman makna suatu hal bisa jadi berbeda antara satu orang dan orang lain. Setelah draft laporan selesai, sebelum dipublikasikan peneliti meminta informan untuk membaca serta memastikan kembali draft laporan penelitian itu. langkah ini untuk

mengonfirmasi berbagai informasi yang diperoleh oleh peneliti. Apabila proses ini dilakukan tanpa complain dan komentar dari informan maka laporan sudah dapat di publikasikan. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan melalui alat uji statistik. Sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder. Kebenaran bukan hanya muncul dari wacana etik, namun juga menjadi wacana etnik dari masyarakat yang diteliti (Burhan,2020:203 – 205)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Nagari Ujung Gading**

Ujung Gading adalah sebuah nagari Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatra Barat, Indonesia. Luas nagari Ujung Gading 212.21 km dengan jumlah penduduk 37.510 jiwa, Nagari ini lebih luas dan padat penduduknya dari pada nagari Simpang Ampek ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Sumber utama penghasilan masyarakatnya adalah bertani. Hasil pertaniannya meliputi kelapa sawit, jagung, karet dan kakao, bahasa sehari-hari masyarakat Ujung Gading adalah Minang (Melayu) dan Mandailing, letak geografis wilayah kabupaten Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan propinsi Sumatra Utara diyakini sebagai pemicu beragamnya bahasa serta adat budaya di wilayah Sumatra Barat.

##### **2. Sejarah Singkat Hotel Zartin Syariah**

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan karyawan Hotel Zartin Syariah mengenai pengelolaan Hotel Zartin Syariah. Adapun pertanyaan dan hasil wawancara diuraikan dibawah ini: Identitas subjek yang peneliti wawancara merupakan pemilik sekaligus pengelolaan Hotel Zartin Syariah:

Nama : Annesa Dianti Prima Darwin

Jenis kelamin : perempuan

Umur : 24

Jabatan : Account Officer

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Annesa dari Hotel Zartin Syariah mengenai sejak kapan dan bagaimana awalnya beliau membuka usaha Hotel Zartin Syariah. Berikut jawaban Ibu Annesa

“Awalnya Hotel ini di dirikan pada tahun 2020 dan beroperasi pada bulan Februari tahun 2021, Hotel ini adalah bisnis keluarga. Semuanya murni dikelola oleh bapak Zar’an dan bapak agustina. Alasan mendirikan Hotel ini karena beberapa tahun lalu sebelum berdiri Hotel Zartin ini saya kan sering ke luar kota, dan selalu nginap di Hotel Syariah. Kemudian saya pikir, coba aja di tempat saya tinggal ada hotel Syariah, pasti peluangnya besar dan bisa membawa keberkahan. Nah baru beberapa tahun kemudian bisa mewujudkan mimpi saya itu.” (Ibu Annesa, Wawancara pra riset 5 November 2021 pukul 13:05 WIB)

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Ibu Annesa terkait Jumlah Karyawan yang bekerja di Hotel Zartin Syariah dan mengenai sistem pengelolaan bisnis Hotel Zartin Syariah. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kalau Jumlah Karyawan dulu Cuma sekitar 8 orang aja, sekarang alhamdulillah sudah sekitar 10 orang dan hotel Zartin syariah mempunyai manager yaitu Ibu Cece”.

Peneliti kemudian bertanya kepada Ibu Annesa mengenai harga per tipe kamar beserta produk yang ditawarkan. Berikut jawaban Ibu Annesa:

“Kalau tipe kamar, kita ada empat tipe. Yang paling terjangkau ada ekonomi dengan harga Rp.100.000,00 dengan produk yang ditawarkan hanya muat satu bed tempat tidur dengan kamar mandi saja selain itu kami juga menyediakan kamar standar ekonomi dengan harga Rp. 150.000,00 dan produk yang kami tawarkan berupa ekstra bad, kamar mandi lengkap dengan keran wudhu, sajadah dan ada tv kabel. Kemudian ada kamar standar AC dengan harga Rp. 250.000,00 dan produk yang kami tawarkan tidak jauh berbeda dengan tipe standar Cuma beda nya kamar ini menyediakan ekstra bed lengkap dengan keran wudhu, sajadah dan ada tv kabel dan air panas. Tipe kamar yang ketiga, ada kamar VIP dengan harga Rp. 350.000,00 dan produk yang kami tawarkan sama dengan tipe standar AC membedakan dari tipe kamar sebelumnya adalah di tipe VIP ini tersedia ekstra bed, air panas lengkap dengan keran wudhu, sajadah dan ada tv kabel dan kamar lebih luas”.

Lalu, pertanyaan kembali diajukan terkait dengan pengawasan yang diterapkan oleh Hotel Zartin Syariah. Berikut jawaban yang diberikan Ibu Annesa:

“Pengawasan, pengawasan selalu kita lakukan, kalau nggak ada pengawasan bahaya nanti. Jadi setiap hari kita punya 2 orang security yang mengawas dengan cara bergantian 2 jam tidur dan digantikan lagi dengan security yang satu lagi soalnya bahaya juga kan kalau samai kehilangan soalnya di sini banyak sales-sales yang menginap di hotel zartin syariah ini.. bahaya juga kalo sampe kemalingan”.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu Annesa terkait dengan apa yang menjadi acuan dari Hotel Zartin Syariah dalam pengelolaan bisnisnya. Adapun pernyataan Ibu Annesa:

“Yang jadi acuan kita itu ya Syariah Islam nak, nah kalau di Hotel Zartin Syariah ya yang jadi acuan itu DSN-MUI itu. Kalau nggak ada acuan ya susah kita ya buat mempertahankan produk-produk kita. Ya walau semuanya belum memenuhi, tapi kami berusaha mengevaluasinya”

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Ibu Annesa terkait dengan makanan yang disediakan di Hotel Zartin Syariah dan mengenai sistem pengelolaan bisnis Hotel Zartin Syariah. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kalo untuk makanan yang disediakan oleh pihak hotel itu kami masih memasak makanan sendiri rasanya makanan yang dimasak udah pasti halal juga, dan pihak hotel juga akan mengurus label halal nya secepat mungkin”

Pertanyaan terakhir peneliti ajukan terkait dengan tata cara pemesanan kamar Hotel Zartin Syariah. Jawaban Ibu Annesa sebagai berikut:


“Kalau mau pesan bisa langsung ke lobby hotel dan bisa juga melalui telepon. Kalau lewat lobby, pembayaran bisa dilakukan di lobby langsung, kalau lewat telepon kami menetapkan aturan deposit lebih dulu minimal seharga satu malam dari tipe yang mau dipesan lewat pengujung”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa awalnya pemilik Hotel Zartin Syariah mulai membuka usahanya pada bulan Februari 2021 dimana usaha perhotelan ini murni bisnis keluarga dan dikelola oleh pemilik Hotel itu sendiri beserta anak-anaknya. Terinspirasi dari seringnya beliau ke luar kota akhirnya beliau bisa membuka usaha perhotelan. Dari wawancara juga diketahui bahwa Jumlah karyawan yang dulunya sekitar 8 orang sekarang mulai bertambah hingga 10 orang.

Tipe kamar di Hotel Zartin Syariah ini dibagi menjadi 4, mulai dari ekonomi dengan harga Rp.100.000,00, standar ekonomi Rp.150.000,00, Standar AC dengan harga Rp.250.000,00, VIP dengan harga Rp.350.000. Dimana dari empat tipe harga itu memiliki fasilitas-fasilitas yang berbeda-beda namun tetap mengutamakan produk-produk yang menyangkut dengan ibadah.

Mengenai pemesanan di Hotel Zartin Syariah memiliki dua cara, yaitu melalui Lobby dan melalui telepon. Jika memesan langsung melalui Lobby pengunjung dapat membayar langsung ditempat, jika melalui telepon, pemilik hotel menetapkan deposit minimal satu malam sesuai tipe kamar yang dipesan. Terkait dengan pengawasan, Hotel zartin syariah mempunyai 2 security yang berjaga dengan cara bergantian.

### 3. Struktur Organisasi Hotel Zartin Syariah



## **B. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penerapan Prinsip Hotel Zartin Syariah di Pasaman Barat**

- a. Berdasarkan fatwa DSN MUI dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusial

Pihak hotel Zartin Syariah sudah menyediakan fasilitas sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana adanya penyaringan dalam saluran-saluran TV. Hanya untuk channel-channel bernuansa Islam saja dan channel lokal bisa dapat di akses seperti channel TV pada umumnya. Sehingga tamu tidak dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang mengarah pada pornografi dan tindak asusila. Untuk menghindari adanya tindak asusila Hotel Zartin Syariah sangat selektif dalam menerima tamu terlebih bagi pasangan yang bukan muhrim. Hal ini terbukti dengan adanya aturan bagi pasangan yang bukan muhrim untuk menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP ataupun buku nikah. Untuk mengetahui pasangan tersebut muhrim atau tidak, maka pihak hotel akan meminta kartu identitas diri seperti KTP mereka. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka mereka dibolehkan melakukan check in dihotel tersebut.

Namun apabila tidak ada KTP maka akan dimintai buku nikah ataupun surat nikah dan apabila mereka beralasan tidak membawa buku nikah ataupun kartu nikah maka akan dimintai bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka memang benar pasangan suami istri, selain menunjukkan foto-foto pernikahan, mereka juga disuruh membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar pasangan suami istri dengan diberi materai dan juga ditandatangani oleh mereka. dan apabila terbukti bukan mahram maka tidak diizinkan atau ditolak menginap di hotel tersebut namun terkadang masih saja terjadi hal-hal yang melanggar peraturan hotel, hal ini dikarenakan memang masih kurangnya pengamanan yang

dilakukan oleh pihak hotel, seperti tidak adanya satpam yang menjaga di pintu yang menghubungkan langsung dengan parkir di bawah hotel.

- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Hotel Zartin Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, diskotik, tempat karaoke, bar serta fasilitas olahraga seperti kebugaran (gym), tenis, kolam renang, dan lain-lain. Hal ini karena pengelolaannya yang rumit harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan serta membutuhkan lahan yang luas dan juga fasilitas-fasilitas tersebut cenderung mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak moral dan memberikan dampak negatif bagi pengunjung seperti prostitusi, judi, mabuk-mabukan, serta rentan akan peredaran obat-obatan terlarang. Untuk ornamen yang digunakan oleh Hotel Zartin Syariah adalah ornamen-ornamen bernuansa Islam tetapi belum ada ornamen-ornamen kaligrafi, gambar hadis-hadis nabi, dan firman Allah serta tetapi sudah menggunakan gambar bunga ataupun tanaman. Ornamen di Hotel Zartin Syariah tidak terdapat ornamen-ornamen dari benda-benda bernyawa seperti patung hewan ataupun patung manusia, lukisan hewan ataupun lukisan manusia yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta terhindar dari gambar-gambar yang dapat memancing hawa nafsu. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan dan juga tidak menggunakan gambar-gambar orang berpakaian terbuka, patung manusia, ataupun patung hewan.

- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Hotel Zartin Syariah tidak mempunyai restaurant tetapi Hotel Zartin Syariah menyediakan makanan dan minuman yang dimasak sendiri makanan dan minuman yang sudah terjamin kehalalannya karena makanan dan minuman yang dimasak menggunakan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak sehari-hari. Jadi untuk makanan dan minuman yang disediakan di hotel tersebut sudah pasti terhindar dari bahan-bahan yang haram seperti daging babi, anjing, alcohol, dan lainlain. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip hotel syariah, dimana hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman yang disediakan.

- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci.

Setiap kamar yang ada di Hotel Zartin Syariah sudah dilengkapi dengan peralatan ibadah, tetapi Hotel hanya menyediakan sajadah, saja untuk para tamu dan juga karyawan hotel yang ingin sholat disana. Tempat wudhu dan sholatnya pun tidak ada pembatas antara pihak lakilaki dan perempuan. Namun untuk mushola yang ada di Hotel Zartin Syariah tempatnya kecil jadi tidak bisa untuk menampung orang banyak, untuk alat ibadah juga tergolong sedikit, seperti belum disediakan mukenah untuk tamu perempuan jadi tidak bisa untuk sholat berjamaah dengan orang banyak. Dan untuk Al-Quran juga belum disediakan baik di mushalla maupun dikamar Hotel tetapi sudah disediakan di ruang tamu bagi yang ingin membaca Al-Qur'an bisa mengambilnya karena orang yang menginap di Hotel Zartin Syariah juga ada yang beragama non muslim karna yang menginap kebanyakan sales. Jadi untuk peralatan ibadah yang disediakan di mushola Hotel Zartin Syariah kurang memadai.

- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dalam pengelolaan SDM yang dilakukan Hotel Zartin Syariah, pihak hotel dalam perekrutan karyawan masih membedakan agama orang yang akan melamar pekerjaan disana. Dimana pihak Hotel Zartin Syariah hanya merekrut karyawan yang beragama Islam saja. Hal ini belum sesuai dengan prinsip hotel syariah dimana dalam penerimaan atau perekrutan SDM tidak membedakan agama selama orang tersebut memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Hotel Zartin Syariah mewajibkan bagi karyawannya untuk berpakaian sopan dan rapi serta menutup aurat. Bagi karyawan perempuan diwajibkan memakai jilbab. Hotel Zartin Syariah tidak membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan dengan lawan jenisnya, hal ini karena memang adanya aturan resmi dari hotel yang melarang pihak laki-laki dan perempuan untuk bersentuhan ketika berjabat tangan.

- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk pelayanannya sendiri, para karyawan Hotel Zartin Syariah dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan terlebih karyawan yang bertugas melayani tamu secara langsung seperti front office dan waiters. Untuk manajemen ibadahnya sendiri masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan yang bekerja disana serta belum diberlakukannya sholat berjamaah bagi para karyawannya.

- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Untuk keuangannya sendiri, Hotel Zartin Syariah mengelola keuangan sendiri dan masih mengurus agar biasa

menggunakan bank syariah dalam pengelolaan keuangannya. Jadi. Dalam pelayanan Hotel Zartin Syariah akan mengusahakan agar bisa juga menyediakan fasilitas bank konvensional dalam pembayaran yaitu Mandiri dan BCA, karena tidak semua pelanggan hotel mempunyai rekening bank syariah dan juga karena masih minimnya orang-orang yang menggunakan jasa bank syariah. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan Hotel Syariah dimana Hotel Syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Hotel Zartin Syariah, dalam operasionalnya belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi jalannya operasional Hotel Syariah. Jadi belum bisa dikatakan bahwa Hotel Zartin Syariah sepenuhnya sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah. Hal ini belum sesuai prinsip syariah, dimana wajib adanya lembaga DPS yang mengawasi operasional Hotel. Selain Dewan Pengawas Syariah, Hotel Zartin Syariah juga belum mendapatkan sertifikat MUI dalam melabelkan syariah di hotelnya. Meskipun dalam penggunaan namanya sudah tertera kata “syariah” namun pada kenyataannya Hotel Zartin Syariah belum mendapatkan sertifikat MUI.

Menurut Peraturan Menteri Keadayaan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Hotel Zartin Syariah bisa dikategorikan kedalam usaha bisnis syariah secara resmi atau legal dikarenakan belum mendapatkan sertifikat syariah untuk usaha hotelnya tersebut.

Dari analisis di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Table Fatwa DSN MUI dan Penerapan prinsip syariah di Zartin Syariah

Fatwa DSN MUI	Penerapan prinsip syariah di Zartin Syariah	Sudah sesuai	Kurang sesuai	Belum sesuai
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses Pornografi dan tindakan asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya penyaringan saluran TV, channel-channel Islami dan lokal saja yang dapat diakses.</li> <li>- Adanya seleksi yang ketat (wajib menunjukkan KTP atau buku nikah) bagi pasangan yang bukan Muhrim untuk menghindari terjadinya zina 2</li> </ul>	√		
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menyediakan fasilitas hiburan seperti night club, bar, diskotik, karaoke, serta tidak menyediakan fasilitas olahraga seperti kolam renang, tenis, gym, dan lain-lain.</li> <li>- Dekorasi dan ornament yang digunakan lukisan tanaman dan bunga. Tidak terdapat ornament seperti lukisan bernyawa dan</li> </ul>	√		

	patung.			
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI	-Hotel Zartin Syariah menyediakan makanan dan minuman yang dimasak oleh karyawan yang bekerja di hotel itu dan sudah pasti mendapatkan label halal dari MUI	√		
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci	- Setiap kamar disediakan peralatan untuk ibadah (mukenah, sajadah, sarung, doa pagi petang, dan arah kiblat) - Selalu diputarkan suara adzan ketika masuk waktu sholat - Terdapat mushola di dalam hotel, namun untuk peralatan ibadahnya masih minim (mukenah satu stel, sajadah satu, Al-Quran satu, tasbeih satu, sarung satu) sehingga tidak bisa untuk berjamaah dengan banyak orang.		√	
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan	-Hotel Zartin Syariah hanya merekrut pegawai yang beragama muslim saja - Pakaian yang digunakan		√	

syariah	karyawan hotel menutup aurat dan juga sopan - Hotel Zartin Syariah membolehkan karyawannya yang bukan muhrim untuk berjabat tangan, hal ini belum menggambarkan prinsip syariah.			
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah	- Karyawan dituntut untuk selalu bersikap ramah dan juga sopan kepada pengunjung yang datang terutama bagi karyawan yang bertugas di bagian front office dan waiters -Manajemen ibadahnya sendiri untuk karyawannya masih kurang karena belum diberlakukan wajib mengikuti pengajian bagi semua karyawan.Dan juga belum adanya peraturan untuk melakukan sholat berjamaah.		√	
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam	- Hotel Zartin Syariah mengelola keuangan sendiri dan masih mengurus agar biasa menggunakan bank syariah dalam pengelolaan		√	

melakukan pelayanan	<p>keuangannya. Jadi. Dalam pelayanan Hotel Zartin Syariah akan mengusahakan agar bisa juga menyediakan fasilitas bank konvensional dalam pembayaran yaitu Mandiri dan BCA, karena tidak semua pelanggan hotel mempunyai rekening bank syariah dan juga karena masih minimnya orang-orang yang menggunakan jasa bank syariah.</p> <p>- Dalam operasionalnya, Hotel Zartin Syariah belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang bertugas mengawasi jalannya operasional hotel, sehingga belum sepenuhnya Hotel Zartin Syariah dalam operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah</p> <p>- Untuk usaha syariahnya sendiri, Hotel Zartin Syariah belum mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI sehingga usahanya tersebut belum bisa dikategorikan kedalam usaha syariah.</p>			
---------------------	--	--	--	--

Dari hasil analisis diatas, Hotel Zartin Syariah dalam operasional hotelnya tersebut dapat dibedakan dengan hotel konvensional yang ada pada umumnya, yaitu:

- a. Dari segi fasilitas, hotel syariah terdapat peralatan untuk beribadah disetiap kamar, saluran TV hanya data diakses channel-channel yang bernuansa Islam dan channel lokal bisa dapat di akses seperti channel TV pada umumnya, di hotel Zartin Syariah belum terdapat speaker yang memutar murrotal dan kajian-kajian tentang Islam serta ketika tiba masuk waktu sholat juga belum menyediakan speaker untuk memutar suara adzan sebagai pemberitahuan untuk melakukan ibadah karena masjid yang jaraknya tidak jauh dari hotel Zartin Syariah. Sedangkan hotel konvensional, setiap kamar tidak disediakan peralatan ibadah, saluran TV yang tidak disaring, sehingga tamu bisa dengan bebas mengakses channel-channel yang diinginkannya, terdapat speaker namun kebanyakan diputar lagu-lagu pop, barat, dan jarang memutar lagu-lagu Islami serta tidak kumandangkan adzan ketika waktu sholat tiba.
- b. Dari segi operasional dalam menerima tamu, untuk hotel Zartin Syariah sangat seleksi dalam menerima tamu yang berpasangan namun beda jenis kelamin dimana tamu tersebut akan dimintai identitas diri seperti KTP ataupun buku nikah untuk membuktikan bahwa tamu tersebut adalah pasangan yang halal (muhrim). Sedangkan hotel konvensional tidak dilakukan seleksi bagi pasangan yang beda jenis kelamin, hotel konvensional lebih bebas dalam menerima tamu yang terpenting tamu tersebut dapat membayar sebesar tagihan yang dibebankannya.
- c. Dari segi SDM, Hotel Syariah khususnya Hotel Zartin Syariah hanya merekrut karyawan yang beragama Islam saja dan untuk pakaiannya sendiri, hotel syariah mewajibkan karyawan perempuan untuk berpakaian menutup aurat dan berhijab sedangkan untuk karyawan laki-laki berpakaian sopan dan rapi. Sedangkan hotel konvensional

tidak membedakan agama para karyawannya yang penting sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan hotel tersebut dan untuk pakaiannya hotel konvensional tidak mewajibkan karyawannya berhijab dan juga menutup aurat. Hotel konvensional lebih menyuruh karyawannya berpakaian yang rapi dan dapat menarik pelanggan.

- d. Untuk Dewan Pengawas Syariah, hotel Zartin Syariah diwajibkan harus adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi proses berjalannya pengelolaan hotel sesuai dengan syariah. Sedangkan hotel konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## **2. Pengelolaan Hotel Zartin Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Manager Hotel Zartin Syariah pada tanggal 26 November 2021 dengan Ibu Cece yang pertama dengan dilakukannya pengisian angket dan yang kedua mengajukan Tanya jawab dengan Ibu Cece (Ibu Cece, Wawancara Pra-Riset, 26 November 2021)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Cece dari Hotel Zartin Syariah mengenai apakah hotel Zartin Syariah menyediakan toilet umum selain toilet yang ada di kamar tidur tamu. Berikut jawaban Ibu Cece

“untuk toilet umum memang kami sediakan agar mempermudah orang yang ingin shalat di mushalla tidak harus mengambil wudhu dikamar tamu”

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan apakah di kamar tidur tamu sudah disediakan sajadah dan Al-qur’an dan apakah di hotel Zartin Syariah menyediakan minuman yang beralkohol. Berikut jawaban Ibu Cece

“untuk sajadah memang kami sediakan di dalam kamar tidur tamu tetapi untuk Al-Qur’an belum kami sediakan di dalam kamar tidur tamu karena tamu di hotel Zartin Syariah juga ada yang beragama non muslim, oleh sebab itu kami hanya menyediakan Al-Qur’an di ruang tamu saja dan untuk minuman yang beralkohol pihak hotel

Zartin Syariah sudah menetapkan di peraturan hotel syariah bahwasanya kami tidak menyediakan minuman yang terlarang”

Selanjutnya peneliti juga menanyakan apakah kamar mandi tamu di hotel zartin syariah menyediakan peralatan untuk bersuci di urinior atau kloset atau peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi. Berikut jawaban dari Ibu Cece

“untuk kamar mandi kami sediakan tempat berwudhu seperti kami sediakan kran air untuk berwudhu di kamar mandi”

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Ibu Annesa terkait dengan dapur apakah pihak hotel menyediakan dapur khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal. Kemudian Ibu Cece menjawab

“pihak hotel Zartin Syariah mempunyai dapur untuk mengolah makanan dan minuman yang dimasak sendiri oleh pihak hotel Zartin Syariah, untuk makanan yang dimasak oleh pihak hotel pasti halal karena bahan-bahan yang digunakan adalah bahan masakan sehari-hari, untuk label halal nya pihak hotel Zartin Syariah masih dalam proses untuk mengurus lanel halal dari pemerintah”

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu Cece terkait dengan ruang karyawan dan ruang ibadah yang ada di hotel Zartin Syariah. Berikut jawaban dari Ibu Cece

“untuk ruang karyawan ini belum ada di hotel syariah kami hanya menggunakan mushalla sebagai tempat beribadah karena karyawan tinggal di otel kadang mereka shalat nya dikamar masing-masing. Sedangkan untuk ruang ibadah hotel Zartin Syariah mempunyai mushalla yang terletak di depan hotel tetapi mushalla nya masih mushalla yang terbuka belum adanya pembatas antara laki-laki dengan perempuan, begitupun dengan mukenah juga belum disediakan pihak hotel untuk pencahayaan nya mushalla di hotel Zartin Syariah mushalla terbuka”

Kemudian peneliti bertanya apakah di hotel Zartin Syariah ini sudah menyediakan fasilitas seperti kolam renang ataupun SPA. Berikut jawaban dari Ibu Cece

“untuk kolam renang dan SPA pihak hotel Zartin Syariah belum menyediakan fasilitas tersebut”

Lalu peneliti bertanya apakah dalam melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. Berikut jawaban dari Ibu Cece

“ untuk menerima tamu yang bukan mukhrim pihak hotel Zartin Syariah sangat selektif dalam menerima tamu pihak hotel meminta KTP atau buku nikah apabila terdapat kesamaan tempat tinggal maka diperbolehkan untuk check in di hotel syariah”

Peneliti kemudian bertanya kepada Ibu Cece bagaimana manajemen usahanya apakah telah memiliki jaminan halal dan apakah seluruh karyawan dan karyawanati memakai seragam yang sopan. Berikut jawaban dari Ibu Cece

“Hotel Zartin Syariah belum memiliki system jaminan halalnya masih sedang di usahakan, sedangkan pakaian yang digunakan oleh karyawan karyawanati hotel syariah disini wajib menggunakan pakaian yang sopan seperti karyawanati wajib menggunakan jilbab pada saat bekerja”

**Tabel 4.2**

**Table Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah Di Pasaman Barat**

No	KETERANGAN	KETERANGAN	APLIKASI DI HOTEL ZARTIN SYARIAH
1.	A. Ketentuan yang terkait dengan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016		
	1). Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses fornografi	Sesuai

		Hotel syariah juga tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan	Sesuai
		Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI	Tidak Sesuai
		Pengelolaan dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.	Sesuai
		Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah.	Sesuai
		Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan	Tidak sesuai
<b>B.</b>	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014		
	1). Kriteria Produk Hotel Syariah Hilal-1	Toilet umum a) Tersedianya penyekat antara urinior satu dengan uninior untuk menjaga pandangan (M)	Sesuai

		b) Tersedianya peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir (M)	
		Kamar tidur tamu a) Tersedia sajadah (M) b) Tersedia Al-Qur'an (TM) c) Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun (M) d) Tidak ada minuman beralkohol di mini bar (M)	Sesuai
		Kamar mandi tamu a) Tersedianya peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset (M) b) Tersedianya peralatan untuk berwuduk yang baik di kamar mandi tamu (M)	Sesuai
		Dapur a) Tersedianya dapur khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa (M) b) Dapur mengolah makanan dan minuman yang halal (TM)	Sesuai

		<p>Ruang karyawan</p> <p>a) Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan (TM)</p> <p>b) Tersedia penyekat antara uriniur satu dengan uriniur yang lain untuk menjaga pandangan (TM)</p> <p>c) Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan (TM)</p> <p>d) Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti (TM)</p>	Tidak Sesuai
		<p>Ruang ibadah</p> <p>a) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat (M)</p> <p>b) Area laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah (TM)</p> <p>c) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat (M)</p> <p>d) Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/atau kipas angin (TM)</p> <p>e) Tersedia pencahayaan yang cukup terang (M)</p>	Tidak Sesuai

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f) Tersedianya tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah (TM)</li> <li>g) Tersedianya tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat (M)</li> <li>h) Tersedianya instalasi air bersih untuk berwudhu (TM)</li> <li>i) Tersedianya saluran pembuangan air bekas wudhu dengan baik (TM)</li> </ul>	
		<p>Kolam berenang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedianya ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum (TM)</li> </ul>	Tidak Sesuai
		<p>Spa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedia ruang terapi yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan (TM)</li> <li>b) Tersedianya bahan terapi yang berlogo resmi (TM)</li> </ul>	Tidak Sesuai
	2). Kriteria Produk Hotel Syariah Hilal-2	<p>Lobby</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah Islam, tabloid Islam, buku keIslaman, majalah dan buku motivasi. (TM)</li> </ul>	

		<p>b) Ada hiasan benuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah. (TM)</p>	
		<p>Front Office</p> <p>a) Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram. (TM)</p>	Sesuai
		<p>Toilet Umum (<i>Public Rest Room</i>)</p> <p>a) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (M)</p> <p>b) Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)</p>	Tidak Sesuai
		<p>Kamar Tidur Tamu</p> <p>a) Tersedia sajadah. (M)</p> <p>b) Tersedia jadwal sholat secara tertulis. (TM)</p> <p>c) Tersedia Al-Qur'an. (TM)</p> <p>d) Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun. (M)</p> <p>e) Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar</p>	Tidak Sesuai

		<p>ka'bah. (TM)</p> <p>f) Tersedia tanda dilarang merokok di kamar. (TM)</p> <p>g) Tersedia buku doa. (TM)</p> <p>h) Tersedia sarung dan mukena. (TM)</p> <p>i) Tersedia lembar nasihat keIslaman. (TM)</p> <p>j) Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi. (M)</p>	
		<p>Kamar Mandi Tamu</p> <p>a) Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)</p> <p>b) Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu. (M)</p> <p>c) Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup. (M)</p>	Tidak Sesuai
		<p>Dapur</p> <p>a) <i>Dapur/ pantry</i> mengolah makanan dan minuman yang halal. (M)</p>	Tidak Sesuai
		<p>Ruang Karyawan</p> <p>a) Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan. (TM)</p> <p>b) Tersedia penyekat antara</p>	Sesuai

		<p>urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (TM)</p> <p>c) Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan. (TM)</p> <p>d) Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti. (TM)</p> <p>e) Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan. (TM)</p> <p>f) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (TM)</p>	
		<p>Ruang Ibadah</p> <p>a) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat. (M)</p> <p>b) Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah. (TM)</p> <p>c) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (M)</p> <p>d) Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin. (TM)</p> <p>e) Tersedia pencahayaan</p>	Sesuai

		<p>yang cukup terang. (M)</p> <p>f) Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar diseluruh area hotel. (TM)</p> <p>g) Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah. (M)</p> <p>h) Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat. (M)</p> <p>i) Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu. (M)</p> <p>j) Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik. (M)</p>	
		<p>Interior/ ornament</p> <p>a) Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi. (M)</p> <p>b) Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid. (TM)</p>	Tidak Sesuai
		<p>Kolam Renang</p> <p>a) Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari</p>	Tidak sesuai

		pandangan umum. (TM)	
		SPA a) Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita. (TM) c) Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi. (TM)	Sesuai
	3). Kriteria Pelayanan Hotel Syariah Hilal-1	Kantor Depan a) Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. (M) b) Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel. (TM) c) Memberikan informasi jadwal waktu sholat. (TM) d) Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada) (TM) e) Memberikan informasi restoran/rumah makan halal. (TM)	Tidak sesuai
		Tata Graha a) Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat. (TM) b) Penyediaan jadwal waktu sholat. (TM) c) Penyediaan Al-Qur'an. (TM)	Tidak sesuai

		<p>d) Penyediaan buku doa. (TM)</p> <p>e) Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). (TM)</p> <p>f) Penyediaan lembar motivasi harian muslim. (TM)</p>	
		<p>Makan dan Minum</p> <p>a) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal. (M)</p> <p>b) Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan. (TM)</p> <p>c) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan. (M)</p>	Tidak sesuai
		<p>Olahraga, rekreasi dan kebugaran</p> <p>a) Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. (TM)</p> <p>b) Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita. (TM)</p>	Tidak sesuai
		SPA	Tidak Sesuai

		<p>Fasilitas Hiburan</p> <p>a) Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. (M)</p> <p>b) Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam. (TM)</p>	Tidak sesuai
	4). Kriteria Pelayanan Hotel Syariah Hilal-2	<p>Kantor Depan</p> <p>f) Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. (M)</p> <p>g) Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel. (TM)</p> <p>h) Memberikan informasi jadwal waktu sholat. (TM)</p> <p>i) Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada) (TM)</p> <p>j) Memberikan informasi restoran/rumah makan halal. (TM)</p>	Tidak sesuai
		<p>Tata Graha</p> <p>a) Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat. (TM)</p>	Tidak sesuai

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Penyediaan jadwal waktu shalat. (TM)</li> <li>c) Penyediaan Al-Qur'an. (TM)</li> <li>d) Penyediaan buku doa. (TM)</li> <li>e) Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). (TM)</li> <li>f) Penyediaan lembar motivasi harian muslim. (TM)</li> </ul>	
		<p>Makan dan Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal. (M)</li> <li>b) Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan. (TM)</li> <li>c) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan. (M)</li> </ul>	Tidak sesuai
		<p>Olahraga, rekreasi dan kebugaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. (TM)</li> <li>b) Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk</li> </ul>	Tidak sesuai

		wanita. (TM)	
		a) SPA	Tidak Sesuai
		Konsultasi a) Layanan konsultasi ke Islaman dengan dewan pengawas syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu. (TM)	Tidak sesuai
		Fasilitas Hiburan a) Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. (M) b) Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam. (TM) c) Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu. (TM) d) Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami. (TM)	Tidak sesuai
	5). Kriteria Pengelolaan Hotel Syariah Hilal-1	a) Manajemen usaha memiliki dan menerapkan	Sesuai

		<p>system jaminan halal (TM)</p> <p>b) Sumber daya manusia, seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan (M)</p>	
	6). Kriteria Pengelolaan Hotel Syariah Hilal-2	<p>Organisasi</p> <p>a) Memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah. (M)</p> <p>b) Memiliki standar operating procedure Hotel Syariah. (M)</p> <p>c) Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah. (M)</p>	Sesuai
		<p>Manajemen Usaha</p> <p>a) Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal. (TM)</p>	Tidak Sesuai
		<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>a) Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah. (M)</p> <p>b) Khusus karyawan perempuan muslimah menggunakan</p>	Sesuai

		seragam yang sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam. (M)	
--	--	--	--

*Sumber: Fatwa Dsn-Mui NO. 108/Dsn-Mui/X/2016, Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 dan Wawancara Ibu Cece Pra-Riset, 26 November 2021*

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Zartin Syariah belum seutuhnya terlaksana seperti yang di inginkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena Hotel Zartin Syariah belum sepenuhnya memenuhi aitem-aitem yang telah di tetapkan oleh Fatwa Dsn-Mui NO. 108/Dsn-Mui/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Implementasi Regulasi Pengelolaan Hotel Syariah di Pasaman Barat dalam Meningkatkan pengelolaan Hotel Syariah, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Hotel Zartin Syariah belum sepenuhnya menerapkan regulasi tentang hotel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dari tahun ke tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan yang sudah terorganisir dan terstruktur.
2. Dalam pengelolaan bisnis perhotelan syariah pada Hotel Zartin Syariah cukup terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat sebagai berikut: (1) Hotel Zartin Syariah sudah memperhatikan prinsip-prinsip syariah pada produk yang ditujukan kepada tamu hotel maupun karyawan; (2) Hotel Zartin Syariah cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada tamu hotel; (3) pengelolaan bisnis hotel Zartin Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah khususnya dalam hal busana karyawan akan tetapi hotel Zartin Syariah belum memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP) untuk menjaga standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan hotel.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengelola dapat mempertahankan pengelolaan yang sudah ada, dan selalu melakukan evaluasi agar tetap terjaga prinsip-prinsip Syariah yang sudah diterapkan dan bisa naik ke Hotel Syariah golongan Hilal-2.
2. Untuk menerapkan profesionalitas dalam menjalankan usaha, pengelolaan Hotel Zartin Syariah seharusnya memiliki standar

operasional perusahaan sebagai acuan dasar pegawai dalam menjaga standar kualitas layanan kepada tamu hotel yang ada.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Fahmi, dkk. *HRD Syariah Teori dan Implementasi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Akib, Haedar dan Antonius Tariga. *Aktualisasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, (Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar)
- Agus Sambodo, Bagyono, *Dasar-dasar Kantor Depan Hotel*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2006)
- Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (<http://kertyawitaradya.wordpress.com>, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Eko Susanto. *Hotel Syariah di Surakarta*, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012)
- E. Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)
- Fahrudin Ali Sabri, “Perkembangan Hotel Sya’riah Di Indonesia: Mengkonsep Pariwisata Islami” *Jurnal KARSA Vol XVIII No 2 Oktober 2010*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.*, Jakarta : DSN-MUI.2016
- Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 *Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*
- Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2004)
- Ma’ruf Abdullah. *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)
- Muhammad Rayhan Janitra. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada)
- MUI, *Pengantar Komisi Fatwa dalam Hasil Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, dalam <http://dsnmu.or.id?kami/sekilas/> diakses pada tanggal 5 November 2019
- MUI, *Pengantar Komisi Fatwa.*, diakses pada 5 November 2019
- Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta, 2002
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002)
- Ni’am Sholeh M. Asrorum. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir, 2016)

- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002)
- Nyoman Surmayadi. *Efektifitas implementasi kebijakan otonomi daerah*, (Grasindo: Jakarta, 2005)
- Pasal 15 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991)
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*
- Philip Kotler dan Gary Amstron., *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama)
- Rambat Lupiyadi. *Manajemen Pemasaran Jasa* (Salemba: Jakarta, 2008),
- Rizka Saputri. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah di Lampung)* (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2017)
- Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Saiful Bahri. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilih Hotel Syariah: Studi Pada Hotel Syariah Walisong*, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-23, 2016)
- Setia permana W irfan. *penerapan peraturan pemerintah tentang hotel syariah* (Bandung,2018)
- Shevilla, D.D., & Nugrahanti, Y.W. (2015). *Perbedaan kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah pengadopsian penuh IFRS di Indonesia (studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia tahun 2010-2013)*
- U.Adil, *Bisnis syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2018)
- Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002)
- Wahab Abdul. *Formulasi kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, (Grasindo: Jakarta, 2005)
- Wahyu Rini. *Manajemen Operasi Jasa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Widyarini, Fitri Kartini, *Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah*, (<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/download/365/343>, 20 November 2019)